

**TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTRI SETELAH
DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 1 TAHUN 1974**

(STUDI PENGADILAN AGAMA MEDAN)

SKRIPSI

oleh:

SEPTIAN FUJIANSYAH

(08.840.0196)

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2012

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
(LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI)**

I. PENULIS

NAMA : SEPTIAN FUJIANSYAH
NIM : 08.840.0196
JURUSAN : HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTRI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI PENGADILAN AGAMA MEDAN)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. **NAMA** : H. ABDUL MUIS, SH., MS.

JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I

TANDA TANGAN : 

2. **NAMA** : ISNAINI, SH., M.Hum

JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II

TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

TANDA TANGAN

1. **KETUA** : ABDUL MUTHALIB, SH., MS

2. **SEKRETARIS** : SRI USWATI, SH, SpN.

3. **PENGUJI I** : H. ABDUL MUIS, SH., MS

4. **PENGUJI II** : ISNAINI, SH., M.Hum

DISETUJUI OLEH :

**DEKAN FAK. HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**KETUA BIDANG
HUKUM KEPERDATAAN FAK. HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**



(Prof. H. AMSUL ARIFIN, SH., MH.)

(ZAINI MUNAWIR, SH., M.Hum)

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTRI SETELAH
DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS
PEGAWAI NEGERI SIPIIL MENURUT UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974
(STUDI PENGADILAN AGAMA MEDAN)**

PENULIS

**NAMA : SEPTIAN FUJIANSYAH
NIM : 08.840.0196
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN**


DIPERIKSA OLEH

DOSEN PEMBIMBING I



H. ABDUL MUIS, SH, MS.

DOSEN PEMBIMBING II



ISNAINI, SH, M. Hum

DISETUJUI OLEH

KETUA BIDANG PERDATA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA



ZAINI MUNAWIR, SH, M. Hum

PERSEMBAHAN


Karya sederhana ini kupersembahkan

kepada kedua orang tuaku yang bersusah payah dan tak kenal lelah

membesarkanku, nenekku Almh. Hj. Janewar Chaniago, adik-adikku

Muhammad Jefri, Melva Putri Nurzean, Ulfa Fadhillah, Rahmad Fadli.

Aku Mencintai Kalian.....



Sesungguhnya disamping kesukaran itu ada kemudahan

Dan apabila engkau telah selesai

(mengerjakan suatu pekerjaan),

Maka bersusah payah (mengerjakan yang lain)

(Q.S. Al-Insyiah 6-7)

Dan janganlah kamu berputus asa

Daripada rakhmat Allah

(Q.S. Yusuf.87)

YAKIN USAHA SAMPAI

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Segala puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat, rahmat serta hidayahnya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang masih sangat sederhana ini. Saya juga menyadari, dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak yang turut mendukung saya. Pada saat ini, saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum yang begitu berwibawa dan yang begitu sangat saya banggakan. Teman berdiskusi yang sangat begitu berarti bagi saya.
2. Bapak H. Abdul Muis, SH.,MS, yang merupakan dosen pembimbing pertama saya, yang penuh dengan kesabaran dalam membimbing saya, serta memberikan masukan-masukan yang cukup berarti bagi saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini.
3. Bapak Isnaini, SH.,M.Hum, yang merupakan dosen pembimbing kedua saya, yang begitu banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan sarannya serta masukan-masukan yang berarti dalam penyelesaian skripsi saya ini. Bapak sungguh sangat luar biasa bagi saya.
4. Bapak Abdul Muthalib, SH.,MS, yang merupakan ketua sidang saya yang juga meluangkan waktunya untuk membimbing saya dan selalu memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang saya hadapi dalam penyiapan skripsi ini.
5. Ibu Sri Uswati, SH, SpN, yang merupakan sekretaris sidang saya yang juga selalu memberikan motivasi yang sangat berarti serta meluangkan waktu,tenaga dan pikiran untuk memberikan masukan-masukan dalam penyelesaian skripsi saya ini.

6. Seluruh staf pengajar civitas akademika Universitas Medan Area Fakultas Hukum khususnya dan Universitas Medan Area umumnya.
7. Kepala Tata Usaha Ibu Ratna beserta jajaran yang begitu banyak membantu saya dengan tidak pernah mempersulit segala urusan administrasi, dan selalu memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesabaran dalam melayani segala keperluan saya.
8. Sahabat sekaligus saudara-saudara seperjuangan saya di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UMA : Habibi, Arief Rahman Trisnohadi, Nur Handayani, yang selalu setia menemani dalam suka dan duka, yang terus mendukung saya dalam penyelesaian skripsi saya ini, kalian adalah yang terbaik. Untuk Rosiman, Dian Hsb, Lailatul Husna, Ayu Servika, Faisal, Desi, Yulita, Diah Afifa, Nopa, Aman dan seluruh adinda-adinda yang tidak dapat disebut satu persatu, terimakasih juga atas dukungannya.
9. Para Senior di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UMA : M.Heri, Ifda Hanum, Nirda, Fiji Indra, Hendra Hidayat, Kasferi Aswandi, Asyhari Arif, Syahrul Sihalo, Fakhurrazi, Khairil Aulia Rahman, Rini Safriza dan seluruh abangda serta kakanda yang tidak dapat disebut satu persatu yang, selalu membimbing dan memotivasi saya selama ber-Mahasiswa.
10. Para Senior di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan : Nuriono, Muslim Muis, Irfan Mawi, Surya Adinata, M.Khaidir Hrp, Syah Rijal Munthe, Bahrain, Oktober Siahaan, Sri Hidayani, Yurika, Ahmad Irwandi Lubis, Anggun Rizal Pribadi, Ismail Hasan, William Albert Zai, serta para rekan Ruben Panggabean, Ismail Lubis, Abdul Aziz Tambunan, Juliadi, Jupenris Sidauruk, yang selalu mendukung dan memotivasi saya dalam penyelesaian skripsi saya ini.

11. Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan, dan seluruh staf yang telah memberikan kesempatan dan perizinan kepada saya dalam melakukan penelitian pengadilan tersebut.
12. Syahpitri saoni, seorang wanita cantik yang selalu setia menemani dan turut serta memberikan motivasi kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini. kamu adalah sesuatu yang selalu kuperbincangkan dengan Tuhan.

Semoga segala amal dan kebaikan kepada penulis kiranya mendapat imbalan yang setinggi-tingginya dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Amin.

Medan, Agustus 2012

SEPTIAN FUJIANSYAH



ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTRI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI PENGADILAN AGAMA MEDAN)

oleh:

SEPTIAN FUJIANSYAH

NPM : 08 840 0196

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi ini menguraikan dan membahas keberadaan hak istri setelah dicerai oleh suami yang berstatus pegawai negeri sipil menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, oleh karena adanya suatu perceraian antara suami istri maka putuslah perkawinan dari keduanya dan menimbulkan hak-hak dari masing-masing suami istri. Dan didalam skripsi ini penulis lebih membahas tentang hak istri setelah dicerai oleh suami yang berstatus pegawai negeri sipil.

Untuk membahas masalah tersebut maka dilakukan penelitian yang bersifat kepustakaan dan wawancara langsung pada Peradilan Agama Medan yang menagai langsung perkara sesuai dengan putusan Perkara No.217/Pdt.G/2007/PA.Mdn).

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan mengenai tinjauan hukum tentang hak istri setelah dicerai oleh suami yang berstatus pegawai negeri sipil menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan juga permasalahan-permasalahan dimana dalam proses pelaksanaannya tidak luput dari pada ketidaksempurnaan dalam pengejawantahan hak-hak dari seorang istri.

Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pemerintah yang pada hakikatnya merupakan tempat bagi masyarakat untuk bercermin akan semua tingkah laku yang dilakukan dalam aktifitas hidup bermasyarakat. Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil disamping dituntut untuk bekerja membantu dan menyelesaikan segala pekerjaan Negara juga dituntut untuk berkelakuan baik, menjaga moral, etika dan akhlaknya. Maka, perceraian bagi kalangan ini adalah merupakan suatu hal yang kurang baik dan lebih dianjurkan untuk dihindarkan.

Dalam hal izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Kemudian turut dalam hal ini Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam yang juga menjadi acuan dalam perkawinan dan perceraian pada umat muslim. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

*Setiap paginya di Afrika, se-ekor KIJANG terjaga,
Ia tahu, ia harus berlari lebih cepat dari SINGA tercepat
atau ia akan mati...*

*Dan setiap paginya se-ekor SINGA terjaga,
Ia tahu, ia harus bisa mengejar KIJANG yang terlambat
atau ia akan mati kelaparan...*

*Tidak peduli anda SINGA atau KIJANG,
Ketika matahari mulai terbit,
Maka anda harus mulai berlari.....*

(Cerita Rakyat Afrika)

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memlimpahkan rahmat hidayahnya dan kesehatan bagi penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Tinjauan Hukum Tentang Hak Istri Setelah Dicerai Oleh Suami Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pengadilan Agama Medan)”**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pengetahuan dan pengalaman penulis belumlah cukup untuk menyempurnakan skripsi ini sehingga masih banyak terdapat kekurangan, baik penggunaan bahasa maupun penyajian data. Dengan demikian penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing atas bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Billahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Agustus 2012

Penulis

(Septian Fujiansyah)



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	7
B. Alasan Pemilihan Judul	10
C. Permasalahan	10
D. Hipotesa	11
E. Tujuan Penulisan	13
F. Metode Pengumpulan Data.....	13
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II : PUTUSNYA PERKAWINAN DISEBABKAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974	
A. Pengertian Perkawinan	16
B. Pengertian Putusnya Perkawinan.....	24
C. Faktor-Faktor Putusnya Perkawinan Karena Perceraian	25
D. Tata Cara Perceraian.....	33
E. Akibat-Akibat Dari Perceraian	38
BAB III: PUTUSNYA PERKAWINAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
A. Pengertian Perceraian	41
B. Peran Dan Fungsi Pemerintah Terhadap Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil.....	49
C. Akibat Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil.....	50

**BAB IV : ANALISIS HAK ISTRI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG
BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

A. Syarat-Syarat Seorang Istri Bisa Dicerai Oleh Suami Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil	52
B. Proses perceraian pada pegawai negeri sipil	55
C. Analisis undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	57
D. Penerapan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Setelah Dicerai Oleh Suami Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil.....	61

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sejak awal lahirnya adalah sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia memerlukan mitra untuk mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Menurut kodrat alam, manusia dimana-mana dan dizaman apapun selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya hidup berkelompok itu terdiri dari satu suami dan satu istri ataupun ibu dan bayinya.

Aristoteles (384-322 sebelum masehi), seorang ahli fikir yunani menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *Zoon Politicon*, artinya pada dasarnya manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dengan berkumpul dengan manusia, jadi makhluk yang bermasyarakat. Dari sifat suka bergaul dan bermasyarakat itulah manusia dikenal sebagai makhluk sosial.¹

Manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia memerlukan manusia lain. Secara kodrati, manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan untuk hidup dalam kebersamaan dengan yang lain untuk belajar hidup sebagai manusia.

Apa yang menjadi tujuan hidup bersama? Tujuannya adalah *good life*. Hidup bersama ada secara natural karena masing-masing pribadi menghendakinya. Masing-masing pribadi menghendakinya karena sadar bahwa kesempurnaan dirinya hanya tercapai melalui kebersamaanya dengan manusia yang lain. Hidup bersama dengan demikian bukan pertama-tama sebuah “gerombolan” tanpa

¹ Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, 1986, Hal 77

tujuan, melainkan sebuah kesatuan dan sistem yang terarah kepada kesempurnaan dan keutuhan masing-masing individu. Inilah yang dimaksud *good life*, yaitu teraktualisasinya kesempurnaan hidup masing-masing manusia dalam konteks hidup bersama.

Begitu pula dengan perkawinan. Setiap individu suatu saat akan mengenal dengan apa yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan yang lebih intim. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan dan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Dapat juga Perkawinan disebut sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa².

Sungguh sangat ideal sekali tujuan perkawinan sebagaimana yang dijabarkan diatas. Dia tidak hanya melihat dari segi ikatan contract lahirnya saja, tapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Secara teologi Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan

² Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah / kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara lain suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepadanya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan antara keduanya.

Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan isteri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami-isteri dalam bahtera rumah tangga dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.³

Masalah hak dan kewajiban suami-isteri dalam Undang-Undang Perkawinan diatur didalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34, sementara dalam kompilasi hukum islam diatur dalam Bab XII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84, Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: "Suami Isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Dalam rumusan redaksi yang berbeda kompilasi hukum islam Pasal 77 ayat 1 berbunyi: "Suami Isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".

³ Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1988.

Manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari permasalahan, demikian pula dalam suatu perkawinan. Dinamika dalam suatu perkawinan terkadang dapat menjadi suatu hal yang rumit dan tidak dapat dihadapi jika pasangan suami istri tersebut tidak mampu untuk menghadapinya. Begitu banyak permasalahan yang timbul dalam mengarungi bahtera rumah tangga tersebut. Permasalahan tersebut bagaikan badai yang selalu datang dan pergi tidak tentu waktu, yang jika ia datang dapat memporak-porandakan segala hal dan jika ia pergi kita tidak kuasa untuk berharap ia tidak kan pernah kembali. Oleh karena itu penting kiranya bagi suami/istri untuk lebih jeli dalam menghadapi berbagai tantangan dari berbagai permasalahan yang ada. Cara berfikir yang lebih solutif sangat dibutuhkan sebagai suatu formulasi yang mampu menjawab segala problematika yang ada. Sebagai sebuah harapan roda rumah tangga tersebut dapat berjalan sedemikian rupa sebagaimana harapan seluruh orang. Namun bagi sebagian orang yang tidak mampu menghadapi dinamika tersebut, terlebih bagi sebagian orang yang tidak mampu mengatasinya beresiko mendapatkan ketidak harmonisan dalam rumahtangganya hingga akhirnya dapat berakibat fatal dengan putusnya perkawinan.

Kencangnya arus modernisasi yang membawa pengaruh pada perkembangan zaman tidak sepenuhnya membawa dampak positif namun juga membawa dampak negatif. Terdorongnya perubahan nilai-nilai sosial masyarakat menjadi salah satu bentuk kontribusi yang nyata dari perkembangan zaman. Yang jika tidak mampu melewatinya dengan selektif dan cerdas akan mampu

menjerumuskan masyarakat itu sendiri dan menggiring mereka pada *Intellectual cul de sac*.⁴

Hal ini juga berpengaruh pada putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian. Ketidaksiapan mental dan juga cara berfikir yang praktis memilih perceraian sebagai suatu solusi ampuh dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga tanpa harus berfikir panjang dengan melihat dari berbagai aspek yang akan timbul dari efek perceraian tersebut. Bahkan jika ditela'ah lebih mendalam dengan berbagai efek yang ada perceraian hanya disebut sebagai suatu penyelesaian masalah dengan menimbulkan masalah-masalah baru.

Situasi dan kondisi menjelang perceraian yang diawali dengan proses negosiasi antara pasangan suami istri yang berakibat pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. Perasaan tersebut kemudian menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kedua belah pihak yang membuat hubungan antara suami istri menjadi semakin jauh.

Kondisi ini semakin menghilangkan pujian serta penghargaan yang diberikan kepada suami istri padahal pujian dan penghargaan tersebut merupakan dukungan emosional yang sangat diperlukan dalam suatu perkawinan. Hal ini mengakibatkan hubungan suami istri semakin jauh dan memburuk. Mereka semakin sulit untuk berbicara dan berdiskusi bersama serta merundingkan segala

⁴ *Intellectual cul de sac*, dalam bukunya Kang Jalal (baca: Jalaluddin Rakhmat) yaitu *Rekayasa Sosial*. *Intellectual cul de sac* disebut sebagai suatu istilah dalam memaknai suatu kesalahan berfikir.

masalah-masalah yang perlu dicari jalan keluarnya. Masing-masing pihak kemudian merasa bahwa pasangannya sebagai orang lain. Akibatnya akan terjadi perceraian.

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. bagi anak perceraian adalah “tanda kematian” keutuhan keluarganya, rasanya separuh “diri” anak telah hilang, hidup tak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam. Contohnya, anak harus memendam rasa rindu yang mendalam terhadap ayah/ibunya yang tiba-tiba tidak tinggal bersamanya lagi.

Dari penjabaran diatas dapat kita lihat secara bersama bahwa perceraian bukanlah menjadi suatu solusi cerdas dalam menjawab problematika hubungan rumah tangga. Terlalu banyak kekecewaan yang harus diemban yang kesemuannya bagaikan pil pahit yang luar biasa. Dan terlalu besar *cost* (baca:bayaran) yang harus dikeluarkan dari efek untuk satu pilihan yang begitu instan yaitu perceraian.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia, tentu termasuk didalamnya adalah warga negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada

bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, juga dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga⁵.

Tentunya perkawinan yang kekal menjadi dambaan semua keluarga, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian dalam penyelenggaraan kehidupan berumah tangga. Oleh karenanya bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur mengenai ijin perkawinan dan perceraian.

Dalam fenomena perceraian seringkali terjadi perselisihan antara suami istri yang akan bercerai. Perselisihan ini umumnya membicarakan tentang hak dari istri dan juga hak dari suami setelah mereka bercerai. Namun dalam hal ini sosok istri terkadang berada diposisi yang dirugikan tentang hak-haknya sebagai istri yang telah dicerai.

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas maka penelitian ini diberi judul tentang **“Tinjauan Hukum Tentang Hak Istri Setelah Dicerai Oleh Suami Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”**.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul yang dibahas maka lebih jelasnya jika diuraikan pengertian judul sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pandangan⁶

⁵ Sastra Djatmiko, Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1965.

2. Hukum

Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.⁷

3. Tentang

Tentang adalah tepat berhadapan

4. Hak istri

Hak istri adalah sesuatu hal yang didapatkan dari suaminya. Apabila hak tersebut tidak didapatkan dari suaminya maka seorang istri tersebut bisa menuntutnya

5. Setelah Perceraian

Setelah Perceraian adalah setelah keluarnya putusan pengadilan tentang putusannya perkawinan akibat perceraian tersebut⁸

6. Oleh

Oleh adalah kata perangkai untuk menyatakan penunjukan pelaku

7. Suami

Suami adalah kepala dalam persatuan suami istri (Rumah Tangga)⁹

⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hal 1078

⁷ H. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Banjarmasin, 1999, Hal 17

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit CV. Zahir Trading Co Medan, Medan, 1975, Hal 155

8. Status

Status adalah Keadaan kedudukan

9. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai negeri sipil adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

10. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Perkawinan

Berdasarkan penjabaran dari pengertian judul diatas maka dapat diberikan penegasan atas judul yang diajukan adalah pandangan himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harus ditaati berhadapan dengan hak istri setelah keluarnya putusan pengadilan tentang putusnya perkawinan akibat perceraian oleh suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Perkawinan

⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Pasal 105 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hal 25

B. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan tersendiri yang menjadi daya tarik penulis untuk mengajukan judul tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui Syarat-Syarat Seorang Istri Bisa Dicerai oleh Suami Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil
2. Untuk mengetahui Proses Perceraian Pada Pegawai Negeri Sipil
3. Untuk mengetahui Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menjawab tentang perceraian
4. Untuk mengetahui Penerapan hukum terhadap Hak-Hak Istri Setelah Dicerai oleh Suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil

C. Permasalahan

adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Syarat-Syarat Seorang Istri Bisa dicerai oleh Suami Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimanakah Proses Perceraian Pada Pegawai Negeri Sipil?
3. Bagaimanakah Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menjawab tentang perceraian?

4. Bagaimanakah Penerapan Hukum terhadap Hak-Hak Istri Setelah Dicerai oleh Suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil?

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, oleh karena itu haruslah diuji kebenarannya melalui jalan Penelitian. Hipotesis tidaklah selalu menjadi jawaban yang absolut kebenarannya. Oleh karena itu bisa saja dalam proses pembahasan lebih mendalam nanti apa yang sudah dihipotesiskan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian. Oleh sebab itu hipotesis tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.¹⁰

Dengan demikian dapat diberikan hipotesis atas permasalahan yang diajukan yaitu:

1. Sebagai mana termaktub dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Jika dipetik melalui penjabaran diatas maka yang menjadi syarat dapat diceraikannya seorang istri tersebut hanyalah jika alasan-alasan yang melatarbelakangi perceraian itu cukup rasional.
2. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 bahwa:

¹⁰ Abdul Muis, *Pedoman Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
 - (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
 - (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.
3. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terdapat kesamaan dalam isinya mengatur tentang perceraian. Tinggal lagi hanya ada sedikit penambahan beberapa redaksi yang tertuang dalam beberapa pasal didalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Nomor 45 Tahun 1990. Hal ini juga dikarenakan ada beberapa prosedur tambahan dalam proses perceraian yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pemerintah dengan masyarakat biasa (sipil).
4. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Istri berhak mendapatkan sebagian dari suami yang menceraikannya untuk kehidupannya beserta anaknya. Istri dan anaknya masing-masing berhak

mendapatkan sepertiga dari gaji suaminya. Dan jika tanpa ada anak, istri berhak mendapatkan setengah dari gaji suaminya. (Pasal 8 ayat (1,2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990).

E. Tujuan Penulisan

Diantara tujuan penulis untuk melakukan penelitian dalam masalah Hak istri setelah dicerai oleh suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyelesaikan perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Program Strata-1 (S-1) Hukum Keperdataan.
2. Melalui tulisan ini penulis bermaksud memberikan gambaran dan penjelasan kepada masyarakat terutama pihak yang terkait langsung dengan bagaimana saja hak istri yang telah dicerai oleh suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
3. Agar skripsi ini nantinya dapat menjadi sumbangsih penulis kepada almamater penulis sendiri khususnya dan dunia Hukum umumnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode dalam pengumpulan datayang digunakan penulis dalam penelitian ilmiah skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dengan melakukan penelitian atas sumber bacaan tertulis dari para sarjana yang diperoleh dari buku-buku berupa bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam melakukan penelitian lapangan ini berguna untuk memperoleh data atau bukti-bukti aktual dalam memecahkan masalah yang dihadapi, juga wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap penulis dapat memberikan masukan terutama di Pengadilan Agama Medan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Skripsi ini disusun dalam lima bab yang mana dari tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sebagaimana diuraikan berikut ini:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam BAB ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. PUTUSNYA PERKAWINAN DISEBABKAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Dalam BAB ini akan diuraikan tentang : Pengertian Perkawinan, Pengertian Putusnya Perkawinan, Faktor-

Faktor Putusnya Perkawinan ,Tata Cara Perceraian, Akibat-Akibat Dari Peceraian.

BAB III. PUTUSNYA PERKAWINAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam BAB ini akan diuraikan tentang : Pengertian Perceraian, Peran dan Fungsi Pemerintah terhadap Perceraian yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil, Akibat Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV. ANALISIS HAK ISTRI SETELAH DICERAIAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam BAB ini akan diuraikan tentang : Syarat-Syarat Seorang Istri Bisa Dicerai Oleh Suami Yang Berstatus PNS, Proses Perceraian Pada Pegawai Negeri Sipil, Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerapan hukum terhadap Hak-Hak Istri Setelah Dicerai oleh Suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam BAB ini akan diuraikan tentang : Kesimpulan dan Saran

BAB II

PUTUSNYA PERKAWINAN DISEBABKAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah / kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Menurut Hukum Islam, perkawinan (nikah) adalah “Akad” (*ijab, qabul*) antara wali calon isteri dengan pria calon suami atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.²

¹ Ibid

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah yang mempunyai arti yang luas, namun dalam Hukum Islam mempunyai arti tertentu. Nikah adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan (Asaf A.A Fyzee, 1965 : 109).

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa, dikalangan kaum muslim nikah itu bukanlah suatu perbuatan suci, melainkan hanyalah suatu perjanjian sipil dan walaupun pada umumnya dilakukan upacara dengan pembacaan ayat-ayat Qur'an, akan tetapi Hukum Islam tidak menetapkan dengan tegas suatu upacara agama yang khusus untuk perkawinan, tidak ada pejabat yang ditentukan untuk itu dan tidak ada formalitas yang menyulitkan (Asaf A.A Fyzee, 1965 : 109).

Oleh Sudarsono dikatakan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam ialah Akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolong antara seorang pria dan seorang wanita yang kedua-nya bukan *muhrim*.

Pengertian lain dikemukakan oleh Zahry Hamid bahwa, perkawinan menurut Hukum Islam merupakan suatu ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan Hukum *Syari'at* Islam.

Oleh Mahmud Yunus dikatakan, bahwa perkawinan itu ialah aqad nikah antara calon suami-isteri untuk memenuhi hajat sejenisnya menurut ketentuan *syari'at*.

Dasar dan Tujuan Pernikahan Menurut Agama Islam :

a. Dasar Hukum Agama Pernikahan / Perkawinan (Q.S. 24-An Nuur : 32)

"Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan mereka yang berpekeriti baik. Termasuk hamba-hamba sahayamu yang perempuan."

b. Tujuan Pernikahan / Perkawinan (Q.S. 30-An Ruum : 21)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

a. Asas-asas perkawinan

Dalam hukum Islam telah diatur asas-asas perkawinan yang menjadi dasar dilangsungkannya suatu perkawinan, pada bab II Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai dasar-dasar perkawinan, yaitu :

1. Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;
2. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;
3. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Perkawinan harus dicatatkan kepada pegawai pencatat kawin;
5. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta kawin yang dibuat oleh pegawai pencatat kawin;

6. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad kawin, dapat diajukan isbat kawinnya ke Pengadilan Agama, yang berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :
- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Apabila akta kawin yang dimilikinya telah hilang;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974; dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
7. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.¹³
- b. Syarat-syarat perkawinan

Perkawinan akan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, mengenai syarat-syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab IV. Untuk melangsungkan perkawinan harus ada :

1. Calon suami, laki-laki yang sekurang-kurangnya telah berumur 19 (sembilan belas) tahun.

¹³ Kompilasi Hukum Islam

2. Calon istri, Perempuan yang sekurang-kurangnya telah berumur 16 (enam belas) tahun.
3. Wali kawin, merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk mekawinkannya.
4. Dua orang saksi, yang ditunjuk menjadi saksi dalam akad kawin ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
5. Ijab dan Kabul, merupakan bagian dari rangkaian akad kawin, dimana ijab diucapkan oleh wali dan kabul diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya. Syarat lain yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan, meliputi :
 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
 3. Jika salah satu orang tua sudah meninggal atau tidak mampu, dapat diberikan oleh yang mampu;
 4. Jika keduanya meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali atau yang memeliharanya;
 5. Perbedaan pendapat dari wali atau yang memelihara, izin dapat diberikan kepada Pengadilan yang mewilayahinya;
 6. Ketentuan persyaratan tersebut berlaku sepanjang sejalan dengan hukum

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

1. Timbulnya hubungan antara suami-istri

Hubungan suami istri yang dimaksud adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974. Dalam Pasal 30 dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Adapun kewajiban yang dimaksud sebagaimana tertera dalam Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :

- a. suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- b. istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- c. jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Terkait masalah hak-hak antara suami istri dijelaskan dalam Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, diantaranya :

- a. hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- b. masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pada hakekatnya suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, hal ini seperti dijelaskan dalam Pasal 33 Undang Undang Perkawinan, dan suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, sebagaimana termaktub dalam Pasal 32 ayat (1).

2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan;

Perkawinan tidak hanya menimbulkan akibat hukum terkait masalah hak dan kewajiban, masih banyak masalah yang dapat ditimbulkan dalam perkawinan. Akibat hukum yang lain adalah masalah harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan dapat berupa harta bersama dan harta bawaan. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan, bahwa :

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pengelolaan terhadap harta benda dalam perkawinan dapat ditentukan lain berdasarkan perjanjian kedua belah pihak, antara suami dan istri. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, diantaranya :
 - a. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak;

- b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

Akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.

Terkait kewajiban orang tua terhadap anak dijelaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- c. Sedangkan kewajiban anak terhadap orang tua tertuang dalam Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan, diantaranya :
 - a. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
 - b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pencabutan kekuasaannya dilakukan oleh saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan, hal ini sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, pencabutan ini berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali,

B. Pengertian Putusnya Perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 38 undang-undang nomor 1 tahun 1974 ada beberapa alasan putusnya perkawinan :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Keputusan pengadilan

Putusnya perkawinan karena kematian bukan disebabkan oleh kematian perdata (*le mort civile*), melainkan karena kematian dari pribadi suami atau istri.¹⁴

Dalam bab ini putusnya perkawinan karena kematian dan atas putusan Pengadilan tidak akan diuraikan lebih lanjut karena penulis lebih fokus membahas masalah perceraian.

-Dasar Hukum Perceraian

¹⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Air Langga University Press, 1998, halaman 123

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975, dimana dalam Pasal 39 dijelaskan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

C. Faktor-faktor Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Yang menjadi sebab putusnya perkawinan ialah:

1. *Talaq*, yaitu memutuskan atau menghilangkan ikatan perkawinan.
2. *Khulu'*, ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami-isteri dengan jatuhnya talaq satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.
3. *Syiqaaq*, ialah perselisihan antara suami dan isteri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak isteri.
4. *Fasakh*, ialah *merusakkan* atau *membatalkan*. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.
5. *Ta'lik talaq*, Arti daripada ta'lik ialah menggantungkan, jadi pengertian ta'lik talaq ialah suatu talaq yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi

yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu.

6. *Ila'*, ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan
7. *Zhihar*, ialah ungkapan yang berlaku khusus bagi orang Arab yang artinya suatu keadaan di mana seorang suami bersumpah bahwa bagi isterinya itu sama dengan punggung ibunya, sumpah ini berarti dia tidak akan mencampuri isterinya lagi.
8. *Li'aan*, ialah laknat yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Akibatnya ialah putusnya perkawinan antara suami-isteri untuk selama-lamanya.

- Pengertian Talaq

Dalam kamus bahasa Indonesia, *Talaq* (cerai)¹⁵. Sedangkan dalam kamus *al-munawwir*, *Talaq* berarti berpisah, bercerai.

Secara terminologi, menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *Talaq* itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Sedangkan Menurut Sayyid Sabiq *Talaq* menurut *syara'* ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri.

Menurut imam Taqiu Al-Din *Talaq* menurut *syara'* adalah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan *talaq* adalah *lafaz jahiliyah* yang setelah Islam

¹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Penerbit Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, Jakarta hlm. 239

datang menetapkan *lafaz* itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang *talaq* adalah *al-Kitab*, *As-Sunah*, dan *Ijma* ahli agama dan *Ahlus Sunnah*.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *talaq* adalah memutuskan atau menghilangkan ikatan perkawinan itu, istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal *talaq ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak *talaq* bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah *talaq* yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan satu menjadi hilang hak *talaq* itu, yaitu dalam *talaq raj'i*

Macam – Macam Talaq

Talaq itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa keadaan, Dengan melihat kepada keadaan istri waktu *talaq* itu diucapkan oleh suami, *Talaq* itu ada dua macam:

a. *Talaq sunni*

Yang dimaksud dengan *talaq sunni* ialah *talaq* yang didasarkan pada sunnah Nabi, Dikatakan *talaq sunni* jika memenuhi empat syarat:

1. Istri yang ditalaq sudah pernah digauli.
2. Istri dapat melakukan iddah suci setelah ditalaq
3. *Talaq* itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci.
4. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana *talaq* itu dijatuhkan.

Yang dimaksud dalam masa *iddah* adalah masa suci yang belum digauli oleh suami. Cara-cara *talaq* yang termasuk dalam *talaq sunni* diluar yang disepakati oleh ulama diantaranya adalah *talaq* dalam masa *iddah*, namun diikuti lagi dengan *talaq* berikutnya. *Talaq* dalam bentuk ini tidak disepakati oleh para ulama. Imam Malik berpendapat bahwa *talaq* semacam itu tidak termasuk *talaq sunni*, Sedangkan Abu Hanifah mengatakan yang demikian adalah *talaq sunni*. Hal ini juga berlaku dikalangan ulama *Zhahiriyah*.

Berkenaan dengan *talaq* tiga yang dijatuhkan sekaligus menurut Imam Malik adalah bukan *talaq sunni* sedangkan Imam As-syafi'i dan juga menurut Daud al-Zhairiy memandang yang demikian adalah *talaq sunni*. Alasannya adalah bahwa selama *talaq* yang diucapkan itu berada sewaktu suci yang belum dicampuri adalah *talaq sunni*.

b. *Talaq Bid'iy*

Yang dimaksud *talaq bid'iy* yaitu *talaq* yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk *talaq* yang disepakati ulama termasuk dalam kategori *talaq bid'iy* itu ialah *talaq* yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau suci, namun telah digauli oleh suami. *Talaq* dalam bentuk ini disebut *bid'iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan *talaq* pada waktu istri dapat langsung memulai *iddah* nya. Hukum *talaq bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi *mudarat* kepada istri, karena memperpanjang masa *iddah* nya.

Walaupun ulama sepakat tentang haramnya men-*talaq* istri sedang haid, namun mereka berbeda pendapat apakah *talaq* yang telah dilakukan suami waktu

haid itu terjadi atau tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa *talaq* dalam masa haid itu jatuh. Selanjutnya ulama yang berbeda pendapat tentang apakah suami yang telah men-*talaq* istri haid itu dipaksa untuk kembali atau tidak. Menurut Imam Malik dan pengikutnya suami itu wajib kembali kepada istrinya dan dipaksa kalau dia tidak mau. Imam As-syafi'i, Abu Hanifah, al-Tsauriy, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum *ruju'* disini hanyalah *sunnah*, dan oleh karena itu suami tidak dipaksa untuk kembali kepada istrinya.

Sedangkan sebagian yang termasuk ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa *talaq* dalam masa haid itu tidak jatuh. Alasannya adalah karena *talaq* seperti itu tidak diterima oleh Nabi. Dengan demikian, tidak sesuai dengan aturan Nabi dan yang tidak sesuai aturan Nabi itu adalah *bid'ah*. *Talaq* ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi kepada dua macam yaitu:

1. *Talaq tanjiz*, yaitu *talaq* yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan dengan waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*.
2. *Talaq ta'liq*, yaitu *talaq* yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya sesuatu yang terjadi kemudian, baik menggunakan *lafaz sharih* atau *kinayah* seperti ucapan suami: "bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya *talaq*". *Talaq* dalam bentuk ini baru terlaksana efektif setelah syarat yang dijatuhkan terjadi.

Talaq dari segi siapa yang mengucapkan *talaq* itu secara langsung dibagi kepada dua macam:

1. *Talaq Mubasyir*, yaitu *talaq* yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan *talaq*, tanpa melalui perantara atau wakil.
2. *Talaq Tawkil*, yaitu *talaq* yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama sendiri.

Putusnya perkawinan dalam *fiqh* telah diatur secara cermat dalam UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) / PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan dan juga secara jelas dalam KHI. Pasal 38 UU Perkawinan menjelaskan bentuk putusnya perkawinan dengan rumusan: perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Keputusan pengadilan.

C. Syarat *talaq*

Adapun untuk terjadinya *talaq*, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu. Di antara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama.

1. Suami yang men-*talaq* istrinya

Diantaranya syarat suami yang men-*talaq* itu adalah sebagai berikut:

- a. Suami yang men-*talaq* harus seseorang yang telah *baligh*.
- b. Sehat akal nya
- c. Suami yang menjatuhkan *talaq* berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri.

2. Perempuan yang ditalaq

Yang ditalaq itu berada dibawah wilayah atau kekuasaan laki-laki yang men-*talaq*; yaitu istri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya.

3. *Shigat* atau ucapan *talaq*

Dalam akad nikah terdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari perkawinan, yaitu ucapan ijab dari pihak perempuan dan ucapan qabul dari pihak laki-laki. Kedua yang bersambung itu dinamai akad. Dalam *talaq* tidak terdapat ijab atau qabul karena perbuatan *talaq* itu merupakan tindakan sepihak, yaitu dari

suami dan tidak ada tindakan istri untuk itu. Oleh Karena itu, sebagai imbalan akad dalam perkawinan, dalam *talaq* berlaku *shigot* atau ucapan *talaq*.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, di Indonesia Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sbb :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Suami / Istri
6. Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya dalam peraturan lain, yaitu dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam, khusus mereka yang beragama islam, alasan perceraian ditambah dua lagi yaitu sbb :

7. Suami melanggar Ta'lik Talak

8. Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan yang terjadi dalam rumah tangga

(Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Sedangkan isi / bunyi dari Shigat Ta'lik Talak adalah sbb :

"Sesudah Akad Nikah Saya berjanji dengan sepenuh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli Istri saya dengan baik (muasyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya membaca Shigat Ta'lik atas Istri saya tersebut sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. *Meninggalkan Istri saya 2 (dua) Tahun berturut-turut*
2. *atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) Bulan lamanya,*
3. *atau saya menyakiti badan / jasmani Istri saya*
4. *atau saya membiarkan (tidak memerdulikan) Istri saya 6 (enam) Bulan lamanya, .*

kemudian Istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan Istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai Iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya"

Alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, bukan alasan secara keseluruhan harus ada / harus terpenuhi semua alasan-alasan tersebut untuk mengajukan

Perceraian, melainkan cukup salah satu atau beberapa saja diantara alasan-alasan tersebut saja. Sehingga sifatnya adalah relatif alternatif.

Jadi jika misalnya terpenuhi unsur terjadinya perselisihan / pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga anda saja, maka itu sudah cukup dapat menjadi alasan Perceraian diajukan ke Pengadilan yang berwenang.¹⁶

D. Tata Cara Perceraian

Berdasarkan pasal 39-41 Undang-Undang Perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975 pasal 14-36, perceraian ada 2 macam yaitu:

a. Cerai talak

Tatacara tentang seorang suami yang hendak mentalak isterinya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 14-18 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

· Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Di sini ditegaskan bahwa pemberitahuan itu harus dilakukan secara tertulis dan yang diajukan oleh suami tersebut bukanlah *surat permohonan* tetapi *surat pemberitahuan*. Setelah terjadi perceraian di muka

¹⁶ Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003

Pengadilan, maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian.

- Setelah pengadilan menerima surat pembitahuan tersebut, kemudian setelah mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk dimintai penjelasan.

- Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumahtangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.

- Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu di dalam sidang tersebut.

- Kemudian Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

- Perceraian itu terjadi terhitung pada saat terjadi perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

b. Cerai gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan.

Tatacara perceraian ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 20-36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

· Pengajuan gugatan

- Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat *tergugat*.
- Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman *penggugat*.
- Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat *penggugat*.

· Pemanggilan

- a) Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan ini dilakukan setiap akan dilakukan persidangan.
- b) Yang melakukan pemanggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama).

- c) Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.
- d) Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- e) Apabila tergugat berdiam di luar negeri pemanggilannya melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

· Persidangan

- a) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu.
- b) Para pihak yang berpekar dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.

- c) Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
- d) Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

· Perdamaian

- a) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.
- b) Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.
- c) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

· Putusan

- a)** Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
- b)** Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.
- c)** Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedang bagi

agama lain dihitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.¹⁷

E. Akibat-Akibat Dari Perceraian

Dalam hukum Islam maupun hukum Belanda, perceraian yang terjadi antara seorang suami dan isteri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perkawinan juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama (*gemenshap*) dan hak pengurusan anak (*hadlonah*).

a. Harta Bersama

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama. Dalam bahasa Belanda disebut *gemenschap*. Sebenarnya konsep harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan nash yang secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam al-Qur'an maupun hadist.

Karenanya hal ini merupakan ranah *ijtihad* bagi ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan *ijtihad* atau yang dikenal dengan istilah *mujtahid* Satria Effendi M. Zein menyebutkan bahwa dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan ada dua kultur yang berlaku, pertama; kultur masyarakat yang memisahkan antara harta suami dan harta isteri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat muslim seperti ini, tidak ditemukan adanya istilah harta bersama. Kedua; masyarakat muslim

¹⁷ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami isteri dalam pernikahan. Masyarakat muslim seperti ini mengenal dan mengakui adanya harta bersama.

Di Indonesia, adat kebiasaan masyarakat muslim yang mengakui adanya harta bersama sudah menjadi lebih kuat, karena telah dituangkan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Sedangkan dalam hukum Belanda yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 126 Burgerlijk Wetboek disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, terjadilah percampuran harta antara suami isteri yang disebut dengan harta bersama. Hal ini terjadi selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama bubar atau berakhit demi hukum disebabkan; kematian salah satu pihak, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena pemisahan harta yang dituangkan dalam perjanjian sebelum terjadinya perkawinan. Dan dalam Pasal 127 BW, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan mereka dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para pewaris mereka tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

c. Pengurusan anak

Perceraian disamping menimbulkan adanya pembagian harta bersama seperti yang diterangkan diatas, juga menimbulkan masalah pengurusan anak. Pengurusan anak atau dikenal dengan sebutan hadlonah. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka isterilah yang berhak mengasuh mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anak-nya belum mumayyiz. Hal ini berdasarkan Sabda Nabi kepada seorang isteri yang mengadakan pengurusan anaknya setelah isteri tersebut

bercerai dari suaminya. Nabi berkata: "kaulah yang lebih berhak mendidik anakmu selama kamu belum kawin dengan orang lain". (Hadits riwayat Abu Dawud dan al-Hakim).

Disamping dua akibat perceraian diatas, khusus dalam hukum Islam ada akibat-akibat lain yang timbul dari perceraian yang tidak ada dalam Hukum Belanda.

Dalam hukum Islam ada ciri khas yang tidak ada dalam Hukum Belanda bahwa perceraian tidak sekaligus memutus hubungan suami isteri terutama perceraian dalam bentuk talak raj'i yang memberikan hak ruju' kepada suami sebelum masa 'iddah-nya habis.

Hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah terjadi perceraian juga diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungjawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB III

PUTUSNYA PERKAWINAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Pengertian Perceraian

Perkawinan adalah rahmat dan nikmat dari Allah subhanahu wata'ala, yang dengan pernikahan itu manusia merasakan kasih sayang, kedamaian, kelembutan dan nikmatnya kehidupan. Namun di sisi lain tidak setiap orang yang membina rumah tangga akan mendapatkan apa yang tersebut di atas.

Bahkan hampir dipastikan bahwa setiap rumah tangga akan menghadapi berbagai problem, keretakan dan gesekan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Masalah rumah tangga terkadang dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik, namun terkadang sangat sulit diselesaikan sehingga semakin hari semakin besar dan berlarut-larut dan tak jarang yang akhirnya berujung dengan perceraian.

Maka merupakan nikmat dan rahmat dari Allah subhanahu wata'ala juga, bahwa manusia tidak dibebani oleh Allah dengan sesuatu yang dia tidak mampu memikulnya. Oleh karena itu ketika kehidupan rumah tangga yang tadinya merupakan nikmat telah berubah menjadi bencana, prahara dan bahkan seperti neraka maka talak bisa jadi merupakan rahmat yang dapat membebaskan suami istri dari prahara tersebut. Ini jika suami istri memandang bahwa permasalahan sudah menemui jalan buntu dan kedua belah pihak atau salah satunya benar-benar sudah menghendaki perpisahan.

Sebelum kedatangan Islam, manusia menalak istrinya semau-maunya dan kapan saja dia ingin. Kemudian datanglah Islam dengan membawa aturan yang jelas dan rinci tentang kapan talak itu diperlukan, kapan waktunya, berapa bilangan talak dan lain sebagainya. Namun meski diatur sedemikian, talak merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah, dan hukum asal talak adalah makruh (dibenci) karena akan mendatangkan berbagai madharat atau dampak negatif terhadap istri dan anak-anak.

Maka talak tidak dilakukan kecuali dalam keadaan terpaksa serta dengan pertimbangan akan adanya kebaikan yang didapat setelah terjadi talak tersebut. Suami hendaknya memperhatikan firman Allah subhanahu wata'ala, artinya, Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS.al-Baqarah:229)

Talak mempunyai landasan *syar'i* dari *al-Kitab*, *as-Sunnah* dan *ijma'* serta dia terkait juga dengan hukum yang lima, haram, makruh, wajib, sunnah dan mubah. Talak diharamkan jika istri sedang dalam keadaan haid, dan makruh jika dilakukan dengan tanpa sebab yang jelas padahal rumah tangga secara umum masih dalam kondisi stabil, dan talak bisa jadi wajib jika perselisihan suami istri sudah parah dan hakim atau penengah memandang bahwa talak adalah jalan yang terbaik. Dan ia sunnah jika istri banyak melanggar larangan Allah atau banyak melakukan kemaksiatan seperti terus mengakhirkan shalat wajib dan tidak mau diingatkan suaminya serta mubah jika sang suami tidak suka terhadap kelakuan dan perlakuan istrinya sehingga menyebabkan suami tidak ada kecondongan lagi serta merasa tidak nyaman terhadapnya.

Apabila seorang suami sudah bertekad dan memutuskan untuk menalak istrinya maka hendaknya ia memperhatikan adab-adab sebagai berikut:

- Memperhatikan maslahat di dalam menjatuhkan talak, setelah melalui pertimbangan yang matang.
- Menjatuhkan talak dengan keadaan takut atau khawatir tidak mampu untuk menegakkan hukum-hukum Allah (jika tetap bersama istrinya).
- Hendaknya tujuan dari menjatuhkan talak bukan untuk menyengsarakan istri.
- Hendaknya menalak istri dalam kondisi memang dia sudah tidak memungkinkan lagi untuk tetap menjadi istri
- Hendaknya tidak menjatuhkan talak tiga secara sekaligus, juga jangan menjatuhkan talak dua. Namun hendaknya menjatuhkan talak satu dan diucapkan hanya satu kali saja. Misalnya ketika seseorang menjatuhkan talak satu maka dia tidak boleh mengucapkan, “Engkau aku talak, engkau aku talak.”
- Hendaknya menceraikan istri dengan cara yang diizinkan syariat, yakni talak yang sesuai dengan sunnah. Seperti menalak istri harus dalam keadaan suci dan tidak dalam kondisi telah dicampuri (setelah berada dalam masa suci itu), atau boleh juga menalaknya pada saat hamil. Seseorang dilarang menalak istrinya yang sedang haid, dan jika dia terlanjur melakukan itu maka harus merujuknya lagi dan menunggu sampai suci. Kemudian jika telah suci maka hendaknya ia menalak dengan tidak menggaulinya lebih dahulu. Akan tetapi yang lebih utama adalah

hendaknya dia membiarkan istrinya haid lagi, baru kemudian menalaknya dalam masa suci dari haid yang ke dua ini.

Apabila seorang suami telah menalak istrinya di masa suci ini (dengan tidak menggaulinya lebih dulu) maka hendaknya dia membiarkan hingga habis masa iddahnyanya. Seorang suami mempunyai hak untuk rujuk (kembali) sebelum habis masa tiga kali haid dari istri yang ditalaknya, atau belum habis masa iddahnyanya. Jika wanita tersebut telah mengalami tiga kali haid maka berarti telah selesai masa iddahnyanya sehingga wanita tersebut halal untuk dinikahi oleh laki-laki lain. Jika mantan suaminya ingin kembali lagi maka dia harus khitbah (melamar) lagi dan melangsungkan akad dengan akad yang baru.

Talak hendaknya tidak dilakukan dalam keadaan sedang marah. Hendaknya ada saksi atas terjadinya talak tersebut. Hendaknya menalak dengan cara yang baik, bukan cara-cara buruk, bukan dengan kalimat yang buruk, penuh kebencian dan permusuhan.

Termasuk salah satu keluwesan dan keindahan hukum Islam adalah disyariatkannya beberapa bilangan talak. Ini dengan tujuan memberikan kesempatan kepada para suami untuk menguji coba keputusannya. Jika memang keputusannya untuk talak adalah tepat, maka hendaklah dia bersabar dan melepaskan istrinya tersebut. Dan jika ternyata sang suami salah dalam mengambil keputusan atau dia tidak mampu bersabar maka dia dapat meraih kembali apa yang baru saja terlepas. Jumlah talak adalah tiga kali talak, sebagai batas maksimal sehingga setelah itu tidak ada talak lagi.

Demikianlah di antara beberapa adab talak syar'i, maka apakah kaum muslimin telah memperhatikan adab-adab ini? Sungguh kalau kita perhatikan maka masih amat banyak kaum muslimin yang tidak tahu masalah ini, tidak faham terhadap hukum-hukum berkaitan dengan talak.

Dan yang lebih disayangkan lagi adalah masih ada di antara umat Islam yang terpelajar sekali pun tidak mengetahui permasalahan seputar talak. Ini merupakan indikasi bahwa masih banyak ummat Islam yang beramal tanpa ilmu, atau kurang perhatian terhadap ilmu, atau enggan meredam hawa nafsu dengan kendali syariat.

Maka amat banyak kita dapati kasus perceraian hanya dengan sebab yang sangat sepele, atau menjatuhkan cerai ketika sedang ada pertengkaran, atau seorang suami menceraikan istrinya yang sedang haid atau dia suci namun telah digauli lebih dahulu sebelumnya. Kemudian setelah sadar akan kekeliruannya baru bertanya kepada para ulama atau mufti, dan yang lebih menyedihkan lagi terkadang ada di antara suami yang merubah alur cerita tidak sesuai dengan fakta, dengan tujuan agar mendapatkan fatwa sesuai dengan yang diinginkannya.

Dengan dijatuhkannya talak satu maka bisa jadi seorang istri dirujuk lagi oleh suaminya, dan kembali menjadi satu keluarga bersama anak-anaknya, sebagaimana firman Allah, artinya Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. 65:1)

Seorang istri jika ditalak oleh suaminya dengan talak raj'i (talak yang bisa rujuk dalam masa iddah) maka selayaknya dia tetap tinggal bersama serumah dengan suaminya, dan masing-masing pihak berusaha mencari jalan keluar barangkali akan terjadi rujuk, baik dengan ucapan ataupun perbuatan suami.

Seandainya umat Islam mau mengikuti petunjuk Kitabullah dan as-Sunnah serta menerapkan adab-adab yang diwajibkan atau dianjurkan maka niscaya tidak akan menghadapi berbagai masalah bertubi-tubi dan tak terhitung. Amat banyak problem rumah tangga yang pada akhirnya berujung dengan penyesalan dan kerugian. Lebih-lebih jika suami terlanjur menjatuhkan talak tiga atau talak yang tidak ada rujuk lagi, maka segala penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Berapa banyak para suami dan istri yang menyesal, berapa banyak anak-anak yang terlantar dan berantakan kehidupannya, gara-gara sebuah keputusan dan pertimbangan yang kurang matang.

Apa yang disyariatkan Allah terkait dengan masalah talak ini benar-benar mengandung hikmah yang mendalam, di antaranya adalah mempersempit ruang gerak para suami agar tidak mudah atau gampang menjatuhkan talak. Sehingga Allah mengaturnya agar tidak menalak ketika sang istri sedang haid, atau ketika dia suci namun sudah digauli lebih dahulu. Hal ini untuk meredam rencana seorang suami yang akan menalak istrinya serta memberikan kesempatan untuk berfikir dan mempertimbangkan kembali. Tidaklah bagus dan proporsional jika seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya kecuali ketika dia dalam sikap dan keadaan adil terhadap keputusannya.

Seharusnya seorang laki-laki terlebih dahulu mempertimbangkan masak-masak ketika memilih istri. Hendaknya jangan menikahi wanita yang tidak diinginkan dan hendaknya siap menerima keadaan sang istri tersebut apa adanya (qana'ah), lebih-lebih bagi mereka yang ada rencana untuk ta'addud (poligami). Karena pada umumnya orang yang sering menikah maka dia sering menceraikan

juga, padahal wanita adalah syaqaiq (bagian) dari laki-laki, berasal dari jiwa yang satu. Mereka bukanlah mainan untuk dipermainkan, bukan untuk berbangga-banggaan seorang laki-laki karena banyak menikahi wanita dan banyak menceraikan. Bahkan prinsip dasar pernikahan dalam Islam adalah menikahi wanita untuk menjadi istrinya sepanjang hidup.

Apabila pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan telah berlangsung maka babak selanjutnya adalah peran kedua belah pihak untuk menjawab berbagai tantangan dan problem rumah tangga, karena rumah tangga tidak akan sepi dari masalah. Seorang suami tidak dibolehkan menjadikan talak sebagai senjata pamungkas untuk mengancam, menekan dan memprovokasi istrinya, sedikit-sedikit bilang, “Awas kamu akan kuceraikan.” Ini selain menyakiti batin istri juga akan menambah keretakan rumah tangga dan menjauhkan hati suami dan istri. Namun hendaknya talak merupakan akhir dari pemecahan suatu masalah setelah berbagai cara yang ditempuh menemui jalan buntu dan diperkirakan jika terus dipertahankan maka keadaan rumah tangga semakin memburuk.

Pengertian Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.¹⁸

¹⁸ Ibid

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Di dalam Islam, Rasulullah SAW pernah bersabda, “Tindakan halal tetapi paling dilaknat Allah adalah perceraian.” Ketika pernikahan tersebut membuat seseorang atau masing-masing pasangan yang menikah merasa tersiksa secara lahir dan bathin akibat sebuah ikatan bersama, maka dihalalkan bagi mereka untuk melakukan perpisahan rumah tangga. Secara harfiah, definisi perceraian adalah pemutusan terhadap ikatan pernikahan secara agama dan hukum.

Namun dalam Islam, arti perceraian tidaklah semudah pernikahan. Banyak tahap yang harus dilalui ketika perceraian benar-benar dilakukan. Dalam Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq, yang dipergunakan sebagai Undang-Undang Perkawinan. Bahwa perceraian hanya akan terjadi ketika ada saksi dan melalui tiga tahap, yaitu talak 1, talak 2, dan kemudian talak 3.

Apabila, seorang suami sangat berang terhadap istrinya sehingga terlontar kata cerai, maka tidak akan terbersit cerai ketika tidak terdapat saksi diantara mereka pada saat terucap kata tersebut. Itupun berlaku ketika seorang suami tidak dalam kondisi yang tidak sadar, misalnya sangat marah dan sedang gelap mata sehingga berkata cerai di luar akal dan niat sehatnya, maka dianggap tidak akan terjadi perceraian.

Kehidupan manusia masa kini yang semakin modern dan maju telah mengikis kesakralan pernikahan. Sehingga perceraian atau pisah ranjang sangat mudah terjadi antara pasangan rumah tangga. Tidak ada usaha yang cukup berarti untuk

terus mempertahankan mahligai rumah tangga yang telah dibangun. Butuh nasihat yang sempurna. Egosentris yang menyelimuti individu-individu modern telah menjadikan nilai agamis tidak lagi melebihi nilai duniawi.¹⁹

B. Peran dan Fungsi Pemerintah terhadap Perceraian yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil diterbitkan dan disebarkan di tengah-tengah masyarakat ditujukan agar setiap Pegawai Negeri Sipil menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kedudukannya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

Pegawai Negeri Sipil, karena kedudukannya harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku. Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tersebut antara lain dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan kekeluargaan pada Pegawai Negeri Sipil yang tenteram dan serasi, sehingga dengan demikian peran aktif dan dharma bhaktinya tidak banyak diganggu oleh masalah-masalah kekeluargaan.

Oleh karena itu mengenai proses perceraian untuk pasangan suami istri baik yang salah satunya PNS maupun keduanya bekerja sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidaklah semudah proses perceraian untuk pasangan suami istri yang

¹⁹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Problema Globalisasi; Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, dan Agama*, Cetakan Kedua, Penerbit Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001

bukan PNS. Hal ini disebabkan karena seorang PNS merupakan abdi masyarakat yang terikat kerja dengan pemerintah, sehingga seorang PNS harus menjadi panutan bagi masyarakat, sehingga perceraian bagi seorang PNS merupakan hal yang sulit untuk dilaksanakan.

Adanya Peraturan Pemerintah ini sebenarnya merupakan pengejawantahan atas azas-azas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai sosio-yuridis control terhadap Pegawai Negeri Sipil yang merupakan Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, juga sebagai perlindungan hak dan kewajiban bagi para Pegawai Negeri Sipil sendiri.


Adanya aturan tersebut merupakan peran serta fungsi dari pemerintah dalam upaya menyikapi perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Artinya pemerintah juga tidak serta merta mengamini perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Bukan berarti mempersulit kehendak seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perkawinan, perceraian, ataupun polygami tetapi justru sebagai aturan yang dapat memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan.

C. Akibat Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil

Idealnya Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pemerintah yang mempunyai beban tanggung jawab yang besar secara moril dan sudah seharusnya menjadi patron yang diteladani pola lakunya oleh masyarakat. Sosok cerminan dari masyarakat dalam bertingkah laku dan berakhlak baik.

Maka dalam perceraian sangatlah besar akibat yang timbul dari Pegawai Negeri Sipil jika dibandingkan dengan masyarakat biasa. Secara sosio tanggung jawab

moril yang termanifestasi dari statusnya selaku pejabat pemerintah yang mana hal ini akan menjadi stigma negative bagi masyarakat. Ditambah lagi secara materi juga merugikan bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut. Karena jika Pegawai Negeri Sipil bercerai maka pengalihan sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil tersebut kepihak istri sebagai pemberian nafkah pasca perceraian menjadi kewajibannya. Tentu saja untuk melakukan pengalihan sebageian gaji tersebut tidaklah mudah karena membutuhkan waktu dan prosedur yang panjang. Hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan bagi seorang kepala Pegawai Negeri Sipil apabila akan memberi izin untuk bercerai bagi anak buahnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Oleh karena Seorang suami berstatus Pegawai Negeri Sipil maka ia tunduk pada PP No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Maka adapun Syarat-syarat isteri bisa diceraikan oleh suami yang berstatus PNS didasarkan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Pasal 10 ayat 2

Syarat Alternatif :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan
2. Adapun Proses Perceraian Pada Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :
 - a) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dulu dari pejabat;
 - b) Permintaan izin sebagaimana dimaksud diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki;

- c) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.
 - d) Pegawai Negeri Sipil dan atau Atasan yang melanggar tersebut pada huruf a, b, c diatas serta tidak melaporkan perceraianya dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat, dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil
3. Proses perceraian memang mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun begitu bukan berarti otoritasnya hanya terkoptasi Undang-Undang tersebut saja melainkan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Tahun 45 Tahun 1990 juga mengambil peran. Dikarenakan suami selaku pemohon cerai berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ditambah lagi status agama dari pemohon dan termohon selaku muslim maka Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam juga ikut terlibat didalamnya.
4. Dalam hal membahas terkait tentang hak istri setelah diceraikan oleh suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pada hakikatnya peraturan yang mengatur tentang

hal ini sudah lengkap dan cukup mewakili daripada hak-hak dari bekas istri. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi diakretika yang spekulatif sehingga terkadang hak-hak tersebut cenderung tercederai.

B. Saran

Perceraian merupakan suatu hal yang sangat dilarang oleh agama. Karena hal itu dapat merobohkan bangunan rumah tangga yang sangat ditekankan Islam agar kita membina dan membangunnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.” Sehingga perceraian yang disyari’atkan oleh Islam itu mirip dengan operasi menyakitkan yang dirasakan oleh seseorang yang menjalani sakitnya. Bahkan terkadang salah satu anggota tubuhnya harus dipotong demi menjaga seluruh anggota tubuhnya yang tersisa, atau karena menghindarkan bahaya yang lebih besar.

Apabila sampai diputuskan untuk bercerai antara dua pasangan dan tidak berhasil segala sarana perbaikan dan upaya mempertemukan kembali di antara kedua belah pihak, maka perceraian dalam keadaan seperti ini merupakan obat yang sangat pahit yang tidak ada obat yang lainnya. Oleh karena itu dikatakan dalam pepatah, “Jika tidak mungkin bertemu, maka ya berpisah.” Al Qur’an Al Karim juga mengatakan: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya...” (An-Nisa’: 130) Apa yang telah disyari’atkan oleh Islam, itulah yang sesuai dengan akal, hikmah dan kemaslahatan.

Karena termasuk sesuatu yang jauh dari logika akal sehat dan fithrah, jika dipaksakan dengan kekuatan hukum suatu pabrik yang merusak dua penanam saham yang keduanya tidak saling bertemu dan tidak saling mempercayai. Sesungguhnya memaksakan kehidupan ini dengan kekuasaan hukum adalah siksaan yang keras. Manusia tidak tahan, karena itu lebih buruk daripada penjara sepanjang masa. Bahkan menjadi neraka yang kita tidak kuat menahannya. Seorang ahli hikmah mengatakan, “Sesungguhnya bahaya yang terbesar adalah mempergauli orang yang tidak menyetujui kamu dan tidak menentang kamu.”

Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pemerintah yang pada hakikatnya merupakan tempat bagi masyarakat untuk bercermin akan semua tingkah laku yang dilakukan dalam aktifitas hidup bermasyarakat. Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil disamping dituntut untuk bekerja membantu dan menyelesaikan segala pekerjaan Negara juga dituntut untuk berkelakuan baik, menjaga moral, etika dan akhlaknya.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka perceraian dalam kalangan Pegawai Negeri Sipil merupakan hal yang sangat sulit dibandingkan dengan masyarakat biasa serta diharapkan harus sangat dihindarkan karena nantinya akan berdampak tidak baik secara pribadi maupun secara sosial yang akan menjadi stigma negatif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Samidjo, 1986. *Ilmu Negara*. Bandung : Armico
- Yahya, M. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan : CV. Zahir Treding Co Medan
- Poerwadarminta, W.J.S. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka
- Djarmiko, S. Marsono. 1965. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan,.
- Nadimah Tanjung. 1988. *Islam dan Perkawinan*. Jakarta : Penerbit Bulan Bintang.
- Syahrani, R. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Banjarmasin : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rakhmat, J. 1999. *Rekayasa Sosial*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Peters, A.A.G. Siswosoebroto, K. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial* : PT. Sinar Agape
- Michael R. Purba. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta : Penerbit Widyatamma.
- Sarjono. 1994. *Masalah Perceraian*. Jakarta : Penerbit Akademika
- Muis, A. 1990. *Pedoman Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*. Medan : Diterbitkan oleh Fak. Hukum USU.
- Wirjono Prodjodikoro. 1991. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Penerbit Sumur
- Mohammad Daud Ali, 2002, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta , Edisi Pertama Cetakan Kedua, Penerbit Raja Grafindo Persada
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1998, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Air Langga University Press
- Mahmud Yunus, 1973, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Penerbit Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an

Taufiq Hamami, 2003, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung , Penerbit Alumni

Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung , Penerbit Citra Aditya

Amir Syarifuddin, 1997, *Ushul Fiqh I*, Jakarta, Penerbit Logos Wacana Ilmu Jilid I

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Subekti, R. 2001. Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 yang sudah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.